



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

Wiraswasta bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 08/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 02 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 1999, di , Kelurahan Tanahkongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



579/43/XII/1999 tanggal 03 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di BTN Puri Asri Jalan Lemba Asri Nomor 32, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 11 tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- 3 Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena:
  - a Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan kadang pulang tengah malam bahkan subuh;
  - b Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
  - c Tergugat kurang perhatian atau tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami;
- 5 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat yaitu terjadi pada bulan Desember 2012 yang disebabkan karena Penggugat sudah jenuh dengan keadaan rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat pernah menemui penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki hampir satu bulan;



- 8 Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sering diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- 10 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan untuk selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir.



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Sutikno, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, mengakui secara berklausula sebagian, dan membantah selebihnya. Adapun jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Tergugat kadang meninggalkan rumah karena Tergugat adalah kontraktor, aktif juga di politik dan sebagai tim sukses salah satu kandidat pada Pilgub 2013, tetapi Tergugat minta izin kepada Penggugat jika mau keluar;
- 2 Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, tetapi tidak sampai mabuk;
- 3 Bahwa benar Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, buktinya anak-anak Tergugat dan Penggugat semuanya bersekolah;
- 4 Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak 28 Desember 2012;

bahwa, terhadap jawaban dan bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/43/XIII/1999 tanggal 03 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

b Saksi-saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 65 tahun, agarna Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 tahun. lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di rumah Saksi rukun dan bahagia, namun setelah tinggal di rumah kediaman bersama, Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tinggal di BTN Puri Asri;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, kadang pada waktu malam untuk membawakan anaknya oleh-oleh;
- Bahwa Saksi kadang bertemu Tergugat di rumahnya kadang tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan Tergugat tersebut menyita waktunya;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa sejak penggugat di rumah Saksi, Tergugat sering datang mengajak Penggugat kembali rukun, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nafkah selama Penggugat berada di rumah Saksi;

2 SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama selama 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih karena Saksi lihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di BTN Puri Asri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, kadang Saksi bertemu Tergugat kadang tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat jarang berada di rumahnya sewaktu masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;



Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, meskipun Tergugat hanya hadir pada sidang kedua pada tahap mediasi dan sidang ketiga pada tahap jawaban, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Sutikno, S.Ag., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Akta Nikah yang diberi tanda P. telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri sah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 1999, sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba (Vide Pasa! 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasa! 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan saat ini rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian (Vide Pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan kadang pulang tengah malam bahkan subuh, tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat kurang perhatian atau tidak ada tanggung jawab sebagai suami dan kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan Perceraian tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui Secara murni sebagian, mengakui secara berklausia sebagian, dan membantah selebihnya sebagai berikut:

- 1 Benar Tergugat kadang meninggalkan rumah karena Tergugat adalah kontraktor, aktiv juga di politik dan sebagai tim sukses salah satu kandidat pada pilgup 2013. tetapi Tergugat minta izin kepada Penggugat jika mau keluar;
- 2 Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras, tetapi tidak sampai mabuk;
- 3 Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, buktinya anak-anak tergugat dan Penggugat semuanya bersekolah;
- 4 Bahwa benar lergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak tanggal 28 Desember 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan tergugat, Majelis Hakim telah merumuskan pokok masalah yaitu “Apakah antara penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang sehingga tangga Penggugat dan Tergugat saat telah pecah dan tidak dapat Dipertahankan yang disebabkan sebagaimana alasan perceraian Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat mengarah pada Bentuk perselisihan dan pertengkarang maka Majelis Hakim memandang perlu Mendengar keterangan dari saksi keluarga/ orang dekat dengan suami istri (Vide Pasal



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis (p) dan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut khusus dibuat untuk Penggugat dan Tergugat oleh instansi, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat baik secara Formil maupun alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan orang yang Dilarang menurut undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya dari apa yang dilihat bersumber, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah Syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat di Persidangan, bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sekitar 12 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, sejak bulan Desember 2012, Penggugat tinggal bersama anaknya di rumah Orang tua penggugat karena mengaku ada masalah dengan Tergugat, Tergugat sering menemui Penggugat dan mengajak pulang ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak Pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilnya sehingga jawaban dan bantahan Tergugat sebagaimana dalam duduk Perkara putusan ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dan bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi Yang dikemukakan di persidangan dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka Ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- 1 Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- 2 Bahwa Pengguga dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 tahun dan telah dikarunia 4 orang anak;
- 3 Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu karena penggugat kembali kerumah orang tua penggugat;
- 4 Bahwa tergugat sering mendatangi penggugat mengajak rukun kembali, namun penggugat tidak mau rukun lagi;
- 5 Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.hal itu secara tersirat dapat terlihat dan indikasi bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 12 tahun, telah dikaruniai 4 orang anak Namun tiba-tiba saja Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orang Tua penggugat hal mana dalam kurun waktu 12 tahun lamanya tidak pernah dilakukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat mengakui kebiasaannya minum-minuman keras meskipun tidak mabuk, selain itu mengakui pula secara berklausula kadang meninggalkan rumah karena sibuk sebagai kontraktor dan tim sukses, sehingga semakin menambah keyakinan majeklis hakim bahwa pada prispnya tergugta memeng benar melakukan hal-hal yang menyebabkan penggugat tidak merasa nyaman menjalani rumah tangga dan pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak desember 2012;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 kompilasi hukum islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun jika melihat fakta



yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menampakkan tekadnya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sekalipun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dikemukakan dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah mempunyai anak dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka diperintahkan kepada panitera untuk megirimkan salinan putusan kepada pegawai pencat nikah kantor urusan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- 3 Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agamakecamatan ujung bulu dan pegawai pencatat nikah kantor urusan agamakecamatan gantarang, kabupaten bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,-( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

demikian putusan ini dijatuhkan dipengadilan agama bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 jumadilawal 1434 H, oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag, sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI, M.H, dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebgai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantuh oleh Rostiah , BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat di liar hadirnya tergugat.

Ketua majelis

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Hakim anggota I

ttd

hakim anggota II

ttd



Irham Riad, S.HI, M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera pengganti

ttd

Rostiah, BA

**Perincian biaya perkara:**

1	Biaya pencatatan	Rp 30.000,-
2	Biaya proses dan ATK perkara	Rp 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp 250.000,-
4	Biaya redaksi	Rp 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 341.000,-

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )